

Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Hukum Islam

Online Buying Transactions In Islamic Law Perspective

Muhammad Ihsan^{a,1}, Fani Budi Kartika^{b,2}, Marzuki^{c,3}, Adinda^{d,4}

^{a,b,d} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

^c Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia

Email: mhd.ihsan.mh@gmail.com,

marzuki.lubis@fh.uisi.ac.id

ABSTRAK

Jual Beli secara bahasa diartikan saling menukar, sementara secara termonologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara si penjual dengan pihak si pembeli terhadap sesuatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati. Atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas atau bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Kata Online tersusun dari dua suku kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang artinya hidup, sedang berlangsung atau di dalam, sementara kata *Line* (dalam bahasa Inggris) yang artinya garis, lintasan, batasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online itu sendiri dapat diartikan “di dalam jaringan” atau didalam koneksi. On line adalah situasi sambungan dengan jaringan internet. Dalam keadaan on line, semua dapat mengerjakan aktifitas dengan aktif sehingga dapat melakukan komunikasi, baik komunikasi satu arah contohnya membaca berita atau artikel pada suatu website ataupun komunikasi yang dilakukan dengan dua arah contohnya chatting, WhatsApp dan saling berkiriman email. Dimasa pandemi covid 19 saat ini jual beli secara on line menjadi salah satu alternatif untuk melakukan jual beli yang harus tetap dilakukan. Maka dari itu penulis kembali tertarik untuk mengkaji sebab hukum transaksi jual beli menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana Jual beli menurut Hukum Islam ?, Bagaimana Jual Beli on line menurut Hukum Islam ? sementara tujuan penelitian ini adalah. Untuk mengetahui jual beli menurut Hukum Islam, Untuk mengetahui hukum jual beli online menurut Hukum Islam. Kesimpulan yang bisa di dapat adalah *Pertama*, Jual beli adalah kegiatan yang hampir dilakukan oleh setiap individu. jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara si penjual dengan pihak si pembeli terhadap sesuatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati. Atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas dan bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli dalam hukum Islam, memiliki hukum dasar yaitu diperbolehkan atau di halalkan selama tidak terdapat hal-hal yang di larang oleh ajaran Islam, hal ini sejalan dengan ayat Al Quran Surah Al Baqarah ayat 275 “Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba” dari ayat Al Quran ini tergambar jelas bahwa ajaran Islam tidak melarang transaksi jual beli tersebut. *Kedua*, Dilihat dari ilmu fiqh, aktifitas ekonomi atau muamalah dalam hal ini yaitu jual beli tidak. Jual beli tidak terdapat pada bab Ibadah mudharah, akan tetapi jual beli berada di bab mu’amalah. Oleh sebab itu kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa “*Al-ashl fi mu’amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*”, artinya suatu perbuatan mu’amalah pada dasarnya diperbolehkan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Al Quran dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dimana kita tidak diperbolehkan membolehkan (menghalalkan) sesuatu yang telah jelas dilarang oleh Allah SWT. Begitu pula jual beli secara on line selama masih memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada hal-hal yang mengharamkannya maka jual beli on line tersebut di perbolehkan atau di halalkan.

Kata kunci : Jual Beli, On Line dan Hukum Islam

ABSTRACT

Buying and selling in language is defined as exchanging each other, while thermonologically, buying and selling is a transaction carried out by two parties between the seller and the buyer for an object at a price that is determined and agreed upon. Or the exchange of assets on the basis of mutual

sincerity or it could also be transfer of ownership with justified compensation. The word Online is composed of two syllables, namely On (in English) which means life, in progress or inside, while the word Line (in English) which means line, trajectory, boundary, channel or network. In online language itself can be interpreted as "on the network" or in the connection. On line is a situation connected to the internet network. In an online situation, everyone can do activities actively so that they can communicate, either one-way communication, for example reading news or articles on a website or communication in two directions, for example chatting, WhatsApp and sending emails to each other. During the Covid 19 pandemic, online buying and selling is currently an alternative to buying and selling that must still be done. Therefore, the author is again interested in examining the reasons for the law of buying and selling transactions according to Islamic law. The formulation of the problem is as follows: How to Buy and Sell according to Islamic Law? How to Buy and Sell on line according to Islamic Law? while the purpose of this study is. To know the sale and purchase of munurut Islamic law, to know the law of buying and selling on line according to Islamic law. The conclusion that can be obtained is first, buying and selling is an activity that is almost done by every individual. sale and purchase is a transaction carried out by two parties between the seller and the buyer for an object at a price that is determined and agreed upon. Or the exchange of assets on the basis of mutual sincerity and it could also be transfer of ownership with justified compensation. Buying and selling in Islamic law, has a basic law that is permissible or legalized as long as there are no things that are prohibited by Islamic teachings, this is in line with the verse of Al Quran Surah Al Baqarah verse 275 "Allah allows buying and selling but forbids usury" from the verse Al Quran is clearly illustrated that Islamic teachings do not prohibit these buying and selling transactions. Second, judging from the science of fiqh, economic activity or muamalah in this case, namely buying and selling not. Buying and selling is not found in the mudhah chapter of worship, but buying and selling is in the mu'amalah chapter. Therefore the law of fiqh which states that "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih" means that an act of mu'amalah is basically permissible (halal) to be done, unless there is a prohibition. from religious sources (Al Quran and Sunnah). Therefore, we are not justified in prohibiting something that is permitted by Allah SWT, where we are not allowed to allow (justify) something that has been clearly prohibited by Allah SWT. Likewise, buying and selling online as long as they meet the harmonious conditions and conditions of buying and selling and there are no things that prohibit it, buying and selling on line is permitted or legalized.

Keywords: Buying and Selling, On Line and Islamic Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual Beli secara bahasa diartikan saling menukar,¹ sementara secara termonologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara si penjual dengan pihak si pembeli terhadap sesuatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati. Atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas atau bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.² Didalam ajaran agama Islam jual beli pada umumnya dibolehkan sebagaimana ayat Al Quran di bawah ini;

¹ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah, terjemahan fiqih sunnah*, penerjemah. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT Al Ma'arif, 1993, h. 47

² Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012, h.104.

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q. S : Al Baqarah: Ayat. 275).

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S : An Nisa, Ayat. 29).

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Ulama lain seperti Hasbi ash-Shiddieqy, mengartikan jual beli adalah “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Sementara menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”³ Jual beli didalam Islam juga harus memperhatikan akad atau ijab dan qubul antara si penjual dengan si pembeli.

Akad adalah cara untuk memiliki harta menurut ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang di Ridhai oleh Allah SWT, maka dari itu harus dijelaskan isi dari akad tersebut. Kata Akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang artinya perikatan, perjanjian dan kesepakatan. Berkesinambungan anatar ijab (perkataan melakukan suatu ikatan) dan Kabul (perkataan menerima ikatan), sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyalahi dan harus sejalan dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tidak boleh ada kesepakatan jual beli untuk melakukan penipuan orang lain, jual beli barang-barang yang haram dan akad kesepakatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Mustafa az-Zar’qa menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan kesepakatan.⁴ Agar akad bisa dinilai sah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam mengartikan tentang rukun dan syarat dari suatu akad terjadi perbedaan pendapat antara para ulama.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), h. 126

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004, h.101

Perbedaan pendapat ini terjadi karena para ulama dalam mengartikan rukun dan syarat. Rukun menurut para ulama Hanafiyah adalah : *“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu”*., maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat akad* yaitu *ijab dan kabul*, karena dasar dari akad ialah ikatan antara *ijab dan kabul*. Namun menurut para ulama

Hanafiyah, *‘aqid dan ma’qud ‘alaih* adalah tidak termasuk rukun sebab kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar akad. Menurut para ulama Hanafiyah *‘aqid dan ma’qud ‘alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad.⁵

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. ⁶ Jual beli bersifat umum adalah suatu kesepakatan memberi dan diberi sesuatu yang tidak kemanfaatan dan kenikmatan, beri memberi yaitu dari orang pertama memberikan ganti ataua penukaran atas sesuatu yang diberikan oleh orang kedua. Sesuatu yang bukan manfaat itu adalah benda yang diberikan adalah berbentuk dzat, ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁷ Jual beli dalam arti khusus adalah kesepakatan tukar menukar sesuatu yang tidak kemanfaatan juga tidak kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁸

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik antara kedua belah pihak dimana pihak yang pertama (si penjual) berjanji untuk memberikan hak kepemilik atas suatu barang, sedang pihak yang kedua (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari kepemilikan hak tersebut. Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi.⁹

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Jual beli merupakan kegiatan yang mungkin hampir kita lakukan setiap harinya. Karena dalam memenuhi keperluan hidup kita baik keperluan pokok maupun keperluan tambahan

⁵ Rozalinda, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Padang : Hayfa Press, 2005, h.42.

⁶ <http://repository.unpas.ac.id/35488/6/BAB%202.pdf>, diunduh pada hari selasa, tanggal 02-022021, pukul: 22:30 Wib

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 143

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 67-69

⁹ Kitab Undang-Undang Perdata, Bab V Tentang Jual Beli Pasal 1458

kita sehari-hari. Maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya jual beli. Pada masa yang serba instan, modern dan dengan perkembangan zaman di bidang teknologi begitu pesatnya. Jual beli yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dimana penjual dan pembeli berada dalam satu tempat dan satu waktu. Kini sadar atau tidak sadar perubahan jual beli itu berlahan tapi pasti, hampir setiap individu mulai beralih ke sistem jual beli secara on line. Jual beli on line beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu tren di kalangan kita bangsa Indonesia bahkan dunia. Selain tren jual beli on line juga bisa menjadi solusi bagi kita pada masa pandemik covid 19 seperti saat ini. Dimana antara pembeli dan penjual tidak harus kontak fisik secara langsung untuk mendapatkan suatu barang karena dari rumah saja kita bisa melakukan transaksi jual beli on line. Jual beli on line juga sudah merambah ke dunia media sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Instagram (IG). Ini semua membuat transaksi jual beli on line semakin mudah dilakukan oleh setiap individu manusia. Perbedaan yang dapat dilihat antara bisnis on-line dengan bisnis off-line adalah proses kegiatan dalam hal akad dan alat utama dalam proses jual beli.¹⁰ Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan kedua belah pihak dan menyebabkan akibat hukum terhadap objek jual beli tersebut.¹¹ Akad merupakan hal yang penting pada suatu jual beli. Secara umum, jual beli dalam ajaran Islam menjelaskan adanya kegiatan yang bersifat fisik, dengan mengadakan benda tersebut dalam kegiatan, atau tanpa menghadirkan benda yang diperjual belikan, tapi dengan aturan harus disebutkan sifat benda secara jelas, baik diberikan secara langsung atau diberikan kemudian pada batasan waktu tertentu.¹¹¹²

Transaksi jual beli didalam ajaran agama Islam bukan berada di ranah ibadah namun berada di ranah muamalah. Walaupun hanya di ranah muamalah tidak salahnya kita mengetahui dan memahami bagaimana ajaran Islam memandang jual beli, apa lagi jual beli dilakukan dengan cara on line yang saat ini sedang digemari oleh banyak orang. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul karya tulisnya dengan judul ***“Transaksi Jual Beli On Line Dalam Perspektif Hukum Islam”***

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/282173-jual-beli-on-line-berbasis-media-sosialfd60d7c.pdf>, diunduh tanggal 02-02-2021, hari Selasa, pukul 21:00 WIB. ¹¹ Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, h.42

¹¹ M.Nur Rianto Al Arif, *“Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1, Tahun 2013 (Juni

¹²),h.34

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Pada latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana Jual beli menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana Jual Beli on line menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui jual beli menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli on line menurut Hukum Islam .

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) atau menggambarkan variabel satu dengan variabel lainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (metode yang menggunakan analisis data).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tentang Jual Beli a. Pengertian Jual Beli

Jual Beli secara bahasa diartikan saling menukar,¹³ sementara secara termonologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara si penjual dengan pihak si pembeli terhadap sesuatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati. Atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas atau bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁴ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁵

Jual beli adalah menukar satu benda dengan benda yang lainnya dengan cara tertentu merupakan arti yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, karena tidak semua kegiatan akad harus ada kegiatan saling tukar menukar namun menjadi bagian dari konsekuensi akad itu sendiri, akan tetapi jika disebutkan Akad yang mempunyai

¹³ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*. h. 47

¹⁴ Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*, h.104.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Perdata, Bab V Tentang Jual Beli Pasal 1457

orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang

¹⁶ <http://repository.unpas.ac.id/35488/6/BAB%202.pdf>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 02-02-2021, pukul: 22:30 Wib. h. 36

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 193

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida, 2000, Cet. I, h.129

berikut:

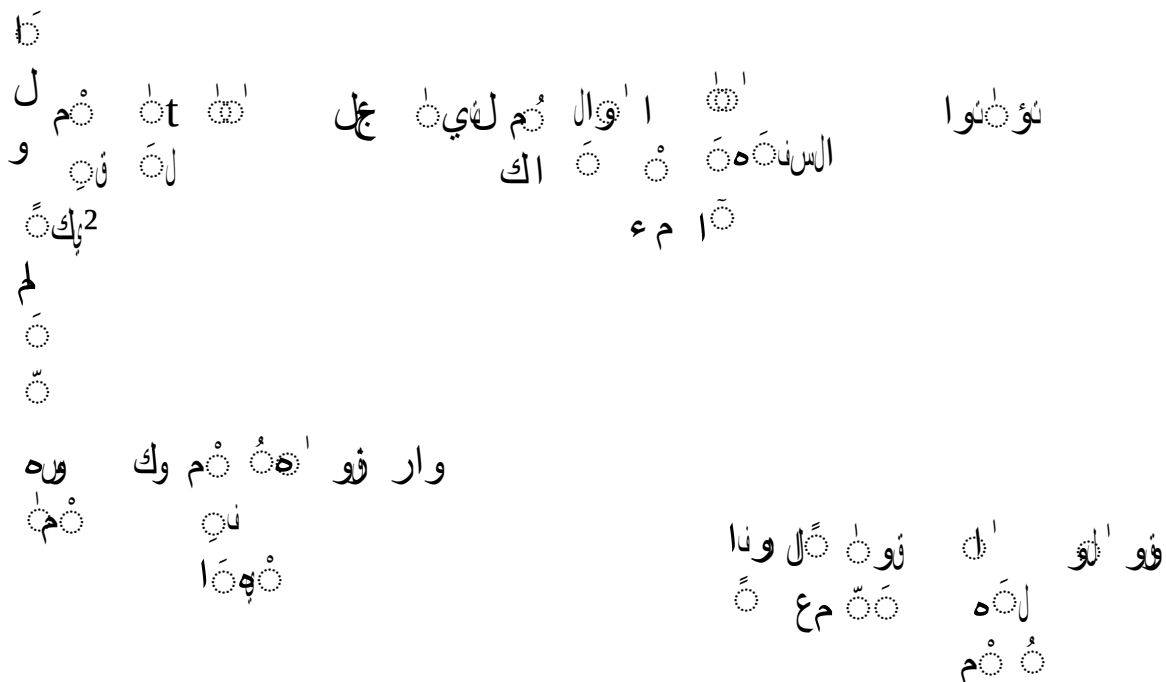
1. Adanya kedua belah pihak yang sedang melaksanakan transaksi jual beli

¹⁹ Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*, h.105

2. Adanya perpindahan barang dari pihak pertama penjual kepada pihak yang kedua pembeli
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi pada saat jual beli (sighat, ijab dan qabul).

Syarat yang wajib dilaksanakan oleh pihak pertama (penjual) dan pihak kedua (pembeli) adalah;

1. Berakal sehat, tidak gila atau memiliki keterbelakangan mental. Ini semua agar tidak terjadinya penipuan. Jadi si pembeli dan penjual harus dapat membedakan (memilih).



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. **(Q. S : An Nisa: Ayat. 5).**

2. Kemaian sendiri, kedua belah pihak saling ikhlas dan merelakan tanpa ada unsur terpaksa.

Syarat benda atau alat transaksi (uang) saat dilakukannya jual beli sebagai berikut;

1. Bersih atau suci benda yang diperjual belikan. Oleh sebab itu tidak dibolehkan jual beli babi, bangkai, (minuman yang memabukan), karena termasuk pada najis (kotoran).
2. Benda/barang itu harus memiliki kemanfaatan bagi penjual dan pembeli.
3. Keadaan barang yang di perjual belikan dapat dilakukan serah terima antara si penjual dan pembeli oleh sebab itu barang atau benda yang masih posisi sengketa, atau menjual ikan yang berada di tengah laut yang belum di ambil nelayan, jual beli

seperti itu tidak sah.

Syarat Ijab Qabul dalam jual beli sebagai berikut;

1. Tidak ada yang menghalangi atau menghambat. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

2. Tidak diselingi perkataan lain
3. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan perbuatan lain. contoh, jika ibu saya mati, maka benda ini saya jual kepadamu.
4. Tidak terbatas oleh waktu. contohnya, "benda ini saya jual kepadamu di bulan depan saja".
5. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul antara kedua belah pihak sipembeli dan sipenjual yang mengikhlaskan benda yang diperjual belikan dengan harga tertentu.
6. Perkataan harus menunjukkan masa yang sudah lewat (madhi) seperti perkataan penjual: „Aku telah beli“, dan perkataan pembeli: „Aku telah terima, atau masa sekarang (mudhori“) jika yang diinginkan pada waktu saat ini.²⁰

d. Jual Beli Yang Di Larang

Dalam ajaran Islam ada beberapa jenis jual beli yang dikenal, antara lain;

1. **Jual beli Gharar** adalah jual beli yang didalamnya terdapat hal penipuan atau penghianatan, baik itu ketidak jelasan dalam benda yang diperjual belikan ataupun ketidak pastian dalam tata cara melakukan jual beli. Alasan jual beli ini menjadi haram adalah ketidak pastian dalam benda, baik bendanya ataupun alat transaksinya (uang) atau tata cara jual beli tersebut. Selain itu jual beli gharar juga langsung kepada kegiatan jual beli itu sendiri.
2. **Jual beli Mulaqih (pada bibit saat pembuahan) dan mudhamin (hewan yang masih mengandung)** adalah jual beli yang dimana objeknya adalah binatang yang masih berada pada pembibitan jantan sebelum bercampur dengan betina. Alasannya adalah tidak bisa di pastikan kualitas dan kuantitas yang akan di dapat.
3. **Jual Beli Muhaqalah** adalah jual beli buah-buahan yang masih di tangkainya dan belum bisa konsumsi atau masih bunga. Alasannya buah belum dapat dimanfaatkan.
4. **Jual Beli Munabazah** adalah sistem barter seperti kurma yang masih basah ditukar dengan kurma yang kering atau anggur yang basah dengan anggur yang kering dengan alat tukar takaran yang sama. Alasannya tidak boleh atau haram sebab ketidak jelasan atau ketepatan takaran.
5. **Jual Beli Talqiy Rukban** adalah jual beli dimana sipembeli menghadang sipenjual sebelum sipenjual sampai ke pasar dimana sipembeli mengetahui harga barang di

²⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah., h. 49

pasar. Alasan haram karena ada unsur penipuan yang dilakukan si pembeli pada sipenjual.

6. **Jual Beli Shubrah** adalah jual beli barang dan benda yang ditumpuk untuk menutupi kejelekan benda atau barang yang lain. Dimana diluar tumpukan diletakan yang bagus-bagus. jual beli ini haram karena ada unsur penipuan.
7. **Jual Beli Najasy** adalah jual beli yang bersifat penipuan dengan cara pembeli yang satu menaikkan harga barang namun bukan benar-benar membeli tapi hanya menaikkan harga barang terbut menjadi lebih tinggi agar si pembeli kedua membeli harga yang tinggi tersebut.

Melihat penjelasan diatas yang begitu lengkapnya, bahwa ajaran agama Islam yang berdasarkan dengan sumber hukum Islam Al quran dan Hadits tidak ada satupun larangan dalam melaksanakan jual beli yang selama masih dalam ketentuan yang sudah di tetapkan. Bahkan salah satu ayat Al quran menyatakan bahwa jual beli itu di bolehkan namun riba²¹ yang dilarang.

2. Jual Beli On Line Menurut Hukum Islam a. Pengertian Jual Beli On line

Jual beli secara on-line merupakan salah satu alternatif didalam transaksi jual beli yang memakai media teknologi berupa jaringan internet dan android dalam penjualan dan pembayarannya, pada masa ini yang paling banyak dilakukan adalah jual beli yang memakai media sosial seperti, facebook, twiter, whatsApp, Instagram dan media sosial lainnya dalam mempromosikan produk yang mau diperjual belikan. Dimana pandemik covid 19 seperti saat ini jual beli on line semakin menguasai pasar. Jual beli on line merupakan salah satu alternatif transaksi jual beli yang banyak dilakukan.²²

Kata Online tersusun dari dua suku kata, yaitu *On* (dalam bahasa Inggris) yang artinya hidup, sedang berlangsung atau di dalam, sementara kata *Line* (dalam bahasa Inggris) yang artinya garis, lintasan, batasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online itu sendiri dapat diartikan “di dalam jaringan” atau didalam koneksi. On line adalah situasi sambungan dengan jaringan internet. Dalam keadaan on line, semua dapat mengerjakan aktifitas dengan aktif sehingga dapat melakukan komunikasi, baik komunikasi satu arah contohnya membaca

²¹ Riba adalah. Dalam kamus Lisanul ‘Arab, kata riba diambil dari kata رِبَا. Jika seseorang berkata رِبَاٌ أَرْتَبُهُ artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Jika orang mengatakan أَنَا أَزِيدُكُمْ رِبَاً artinya aku telah menambahkannya dan menumbuhkannya.

²² M.Nur Rianto Al Arif, "Penjualan On-line, h. 39

berita atau artikel pada suatu website ataupun komunikasi yang dilakukan dengan dua arah contohnya chatting, WhatsApp dan saling berkiriman email.²³

Online dapat juga diartikan sebagai situasi di mana para pengguna sedang memanfaatkan jaringan internet, dimana antara satu perangkat dengan perangkat lainnya saling tersambung sehingga dapat saling berkomunikasi. Dari definisi-definisi diatas, maka dapat kita mengambil kesimpulan bahwa jual beli online adalah persetujuan antara kedua belah pihak saling berjanji menggunakan media internet antara pihak penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli Online menggunakan cara jual beli di internet. Tidak ada kontak fisik secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.²⁴

b. Dasar Kaidah Fiqih Muamalah dan Hukum Positif

Dilihat dari ilmu fiqh, aktifitas ekonomi dalam hal ini yaitu jual beli tidak terdapat pada bab Ibadah mudah, akan tetapi jual beli berada di bab mu'amalah. Oleh sebab itu kaidah fiqh²⁵ yang menyebutkan bahwa "*Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*", artinya suatu perbuatan mu'amalah pada dasarnya diperbolehkan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah).

Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dimana kita tidak boleh untuk membolehkan (menghalalkan) sesuatu yang telah jelas dilarang oleh Allah SWT.²⁶

Kaidah fiqh dalam hal bermu'amalah diatas melihat arti bahwa dalam aktifitas bermu'amalah yang latarbelakangnya adalah urusan keduniaan, manusia sebagai makhluk yang berakal diberikan kebebasan bahkan sebebas-bebasnya untuk berbuat apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, untuk orang lain dan lingkungannya, asalkan perkara tersebut tidak ada peraturan yang melarangnya. Kaidah ini berdasarkan kepada Hadist dari Rasulullah yang menyatakan "*antum a'lamu bi'umurid dunyakum*" (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Untuk masalah kehidupan dunia yang terus bergerak

²³ <http://repository.unpas.ac.id/35488/6/BAB%202.pdf>, diunduh pada hari rabu, tanggal 03-02-2021, pukul: 12:30 Wib. h. 52

²⁴ *Ibid*

²⁵ Nama lain dari *qawaid fiqhiyah* adalah *al-asybah wan nazhair*, yang artinya kemiripan dan kesejajaran. Kaidah fiqh merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami hukum tentang kasus-kasus yang tidak ada aturan pastinya di dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun ijmak ulama sehingga menyebabkan adanya fiqh baru. peraturan untuk mendapatkan fiqh baru ini dikenal dengan *ilhaq*, yaitu seperti proses qias yang contohnya tidak ditemukan dari sumber Al Quran, akan tetapi dari fiqh yang sudah ada.

²⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, h.5.

$\frac{3}{\circ} \frac{1}{\circ} || \frac{\circ}{\circ} \frac{1}{\circ}$

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan. Kedua belah pihak yang

الظَّالِمَ وَالْظَّالِمَةَ

Artinya : “Akad yang bat

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِنشَاءُ

Artinya: “Apabila sesuatu akad batal, maka

1. ¹³ *ibid.* 100.

Artinya: “*Suatu hal yang dikehendaki oleh syara*”

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan

²⁷ [http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih muamalah. html](http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqih-muamalah.html), diunduh pada hari rabu, tanggal 03-02-2021, pukul: 12:30 Wib

tersebut dan mati. Maka, tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri dibolehkan oleh syariah.²⁸

Selain kaidah fiqih muamalah sebagai dasar hukum dalam menetapkan jual beli secara on line, maka kita juga dapat melihat dalam hukum positif.

1. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
 - b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
 - d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
 - e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. ²⁹
4. Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.³⁰

c. Syarat Jual Beli On Line

Dalam mencari jawaban tentang jual beli on line, maka harus diteliti dan dipelajari apakah dalam jual beli on-line sudah terpenuhi rukun dan syarat akad yang sesuai dengan peraturan fiqih. Seperti yang pahami ada empat rukun dalam berakad, yaitu : (a) adanya para pihak

²⁸ Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, Ed 1, cet 1. h. 135

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat 2 dan pasal 3,4.

³⁰ Kitab Undang-Undang Perdata, Bab V Tentang Jual Beli Pasal 1457

yang berakad, (b) adanya yang melakukan ijab dan melakukan qabul; (c) adanya obyek dari akad tersebut; (d) kemanfaatan dari akad itu dilakukan.

Para pihak yang melakukan akad dalam jual beli on line sudah jelas , seperti jual beli pada umumnya dimana ada penjual dan ada pula sebagai pembeli. kesepakatan dalam jualan on line pada umumnya berupa ketentuan dan keadaan yang disetujui oleh para konsumen. ketentuan dan keadaan yang dimengerti dan dapat disepakati sebagai sebuah sighth yang harus di mengerti secara baik oleh penjual maupun oleh para pembelinya.³¹

Pada rukun kedua jual beli harus memiliki kesepakatan atau perpindahan hak kepemilikan, biasanya berupa ijab dan qabul. Dan kegiatan jual beli on-line bentuk perjanjian atau ijab dan qabul biasanya dibuat dengan cara tertulis. Contohnya apabila kita membeli suatu barang pada salah satu toko on line maka kita harus menerakan barang apa yang mau kita beli dan si penjual harus memberi penjelasan tentang barang yang ingin di jualnya, baik dari modenya sampai ke harganya. Syarat dan keadaan ini merupakan perjanjian yang harus dipahami baik-baik oleh sipembeli dan sipenjual dalam tansaksi jual beli on-line. Begitu pula kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media sosial (WhatsApp (WA), Facebook (FB), Telegram, Instragram (IG), penjual harus menulis kondisi benda dengan jelas jangan ada yang ditutup-tutupi dan peraturan apa saja yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga terjadinya keterbukaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Rukun akad yang ketiga adalah obyek akad itu sendiri yang terdapat pada kegiatan transaksi jual beli, pada kegiatan jual beli on-line objek akad harus jelas, terperinci dan bendanya harus secara sempurna dimiliki oleh sipenjual. Tidak boleh terjadi kalau hak kepemilikan benda yang di perjual belikan belum dimiliki secara utuh pada sipenjual, baik itu transaksi jual beli secara on lien maupun tatap muka, sebab yang ditakutkan terjadinya penipuan terhadap jual beli. sipenjual dalam kegiatan jual beli on line harus secara jelas menulis deskripsi dan spesifikasi dari barang yang diperjual belikan, sampai dengan kekurangan dari barang yang ingin dijual tersebut jika ada.³²

Rukun terakhir pada jual beli adalah tujuan dari akad tersebut dilakukan, dimana akad harus sesuai dengan ajaran Agama Islam. dimana jual beli on-line tidak boleh ada menjual benda-benda yang tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. contohnya pada toko jual beli on line yang memperjual belikan senjata ilegal, obat-batan terlarang dan barangbarang haram.

³¹ M.Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line*, h.39

³² *Ibid*

Bentuk transaksi jual beli seperti diatas tidak diperbolehkan sebab semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam.

3. *Jual Beli Online Menurut Hukum Islam* ³³

Dalam fiqh muamalah, jual beli didalam ajaran Islam yang dilakukan secara online ada persamaan dengan jual beli barang yang harus dipesan terlebih dahulu dimana jual beli ini disebut dengan *salam*. Pada jual beli salam sipenjual menjual sesuatu barang yang tidak bisa terlihat zatnya, dimana hanya bisa ditentukan dengan sifat barang itu ada oleh penjelasan (tanggungan) si penjual. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengartikan sebagai berikut, akad yang disetujui dengan menentukan peraturan-peraturan tertentu dengan cara membayar harganya terlebih dahulu baru barangnya menyusul, kemudian dalam satu majelis akad.

Salam pada Jual beli dilihat dari arti terminologis adalah transaksi terhadap suatu benda yang dijelaskan sifatnya namun benda masih dalam tanggungan pada waktu yang akan datang dengan harga atau uang yang diberikan secara kontan ditempat transaksi dilaksanakan. Jual beli salam yang hampir sama dengan jual beli on line karena ia keduanya menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan yang dibeli, dan ini termasuk jual beli yang sah dan halal namun kalau memenuhi semua aturan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam.

Jual beli salam memiliki dasar hukum Islam yang pasti. maka dari kepastian yang di dapat kemudian jual beli ini di golongankan sebagai jual beli yang diperbolehkan dan di halalkan, ayat Al Quran yang dapat dijadikan dasar hukum jual beli salam yang sifatnya hampir sama dengan jual beli on line adalah Al Quran surat Al – Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak

³³ <http://repository.unpas.ac.id/35488/6/BAB%202.pdf>, diunduh pada hari rabu, tanggal 03-02-2021, pukul: 12:30 Wib. h. 37

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat diatas terlihat sangat jelas jika mau menjadikan sebagai pondasi hukum untuk kegiatan jual beli secara *salam* dan jual beli on line, selain sebagai dasar hukumnya, dalam ayat di atas juga dijelaskan bahwa jika mengerjakan kegiatan muamalah dengan tata cara tidak tunai maka hendaknya dituliskan untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, kesalah pahaman diantaranya atau terjadinya wanprestasi (cacat hukum) oleh salah satu pihak baik penjual maupun pembeli ataupun dapat mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi pada setiap individu.

Penjelasan di atas sudah dapat menjawab permasalahan hukum dari jual beli yang dilakukan secara on line. Dimana jual beli on line itu di perbolehkan atau di halal, selama jual beli on line terpenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri secara ajaran agama Islam. Dan tidak ada hal-hal yang merubah hukum halal menjadi haram pada jual beli on line tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Jual beli adalah kegiatan yang hampir dilakukan oleh setiap individu. jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak antara si penjual dengan pihak si pembeli terhadap sesuatu benda dengan harga yang ditentukan dan disepakati. Atau pertukaran harta atas dasar saling ikhlas dan bisa juga perpindahan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli dalam hukum Islam, memiliki hukum dasar yaitu diperbolehkan atau di halalkan selama tidak terdapat hal-hal yang di larang oleh ajaran Islam, hal ini sejalan dengan ayat Al Quran Surah

Al Baqarah ayat 275 “ Allah menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba” dari ayat Al Quran ini tergambar jelas bahwa ajaran Islam tidak melarang transaksi jual beli tersebut

- b) Dilihat dari ilmu fiqih, aktifitas ekonomi atau muamalah dalam hal ini yaitu jual beli tidak. Jual beli tidak terdapat pada bab Ibadah mudhah, akan tetapi jual beli berada di bab mu’amalah. Oleh sebab itu kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa *“Al-ashl fi mu’amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi”*, artinya suatu perbuatan mu’amalah pada dasarnya diperbole (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Al Quran dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT, dimana kita tidak boleh untuk membolehkan (menghalalkan) sesuatu yang telah jelas dilarang oleh Allah SWT. Begitu pula jual beli secara on line selama masih memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada hal-hal yang mengharamkannya maka jual beli on line tersebut di perbolehkan atau di halalkan.

2. Saran

- a) Hendaklah jual beli yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sebab hasil dari jual beli akan mempengaruhi status barang yang kita miliki. Selama kita mengikuti aturan agama islam maka yakinlah hasil dari jual beli yang kita lakukan akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal dan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Sebab didalam jual beli tidak ada hal yang kita tutupi atau ada unsur haram dilakukan.
- b) Pelaku jual beli on line haruslah memaparkan atau menjelaskan secara terperinci tentang barang atau benda yang akan di perjual belikan. Agar si pembeli tidak merasa di bohongi dan terdapat keridhoan anatar kedua belah pihak. Jual beli on line yang kita lakukan tetap harus memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran Agama Islam, agar jual beli on line yang kita lakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Qur'an

Peraturan Undang-Undang

- [2] Kitab Undang-Undang Perdata
- [3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Buku

- [4] Adiwarman Karim, 2007, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- [5] M.Ali Hasan.2004. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- [6] Al-Muslih, Abdullah,Shalah ash-Shawi,2004. “Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta : Dar Al-Muslim.
- [7] Amir Syarifuddin, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana
- [8] Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- [9] Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- [10] M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- [11] Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi, 2012, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya.
- [12] Rozalinda, 2005, *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, Padang : Hayfa Press, 2005.
- [13] Sayyid Sabid, 1993 *Fiqh Sunnah, terjemahan fiqh sunnah*,penerjemah. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT Al Ma’arif.
- [14] Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafida.

Kutipan Jurnal

- [15] M.Nur Rianto Al Arif, 2013, ”Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1.

Sumber On Line

- [16] [http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqh muamalah. html](http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqh-muamalah.html), diunduh pada hari rabu, tanggal 03-02-2021, pukul: 12:30 Wib
- [17] <https://media.neliti.com/media/publications/282173-jual-beli-on-line-berbasimedia-sosial-afd60d7c.pdf>, diunduh tanggal 02-02-2021, hari Selasa, pukul 21:00 WIB.
- [18] <http://repository.unpas.ac.id/35488/6/BAB%202.pdf>, diunduh pada hari selasa, tanggal 02-02-2021, pukul: 22:30 Wib